

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN ATRIBUT
KEPOLISIAN TANPA IZIN GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
ATRIBUT KEPOLISIAN DI KOTA MALANG (STUDI DI POLRESTA MALANG
KOTA)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

WENDY SYAHPUTRA TAMA HAERUDDIN
NIM: 202010110311551

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TUGAS AKHIR

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN
ATRIBUT KEPOLISIAN TANPA IZIN GUNA MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN ATRIBUT KEPOLISIAN DI KOTA MALANG**

(Studi di Polresta Malang Kota)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang ilmu hukum*

Oleh :

Wendy Syahputra Tama Haeruddin

202010110311551



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

Lembar Pengesahan

TUGAS AKHIR

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN ATRIBUT
KEPOLISIAN TANPA IZIN GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN ATRIBUT
KEPOLISIAN DI KOTA MALANG (Studi Di Polresta Malang Kota)

Disusun dan Diajukan Oleh:

Wendy Syahputra Tama Haeruddin
NIM. 202010110311551

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir

Pada tanggal: Juli 2024

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I


Ratri Noxita Erdianti, S.H.,M.H

Pembimbing II


Shinta Ayu Purnamawati, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan Fak. Hukum UMM

Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN
ATRIBUT KEPOLISIAN TANPA IZIN GUNA MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN ATRIBUT KEPOLISIAN DI KOTA MALANG
(STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:

WENDY SYAHPUTRA TAMA HAERUDDIN

202010110311551

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

WENDY SYAHPUTRA TAMA HAERUDDIN

202010110311551

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wendy Syahputra Tama Haeruddin
NIM : 202010110311551
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Tugas Akhir dengan judul:

“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN ATRIBUT KEPOLISIAN TANPA IZIN GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN ATRIBUT KEPOLISIAN DI KOTA MALANG (Studi di Polresta Malang Kota)” Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juli 2024



Wendy Syahputra Tama Haeruddin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : WENDY SYAHPUTRA TAMA HAERUDDIN

NIM : 202010110311551

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN
ATRIBUT KEPOLISIAN TANPA IZIN GUNA MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN ATRIBUT KEPOLISIAN DI KOTA MALANG
(STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 25 Juli 2024

Wendy Syahputra Tama Haeruddin

Ungkapan Pribadi :

Terimakasih saya ucapkan pada diri saya pribadi yang telah melawan segala kelemahan, rasa takut, dan keterbatasan yang penulis alami dan rasakan dalam berusaha sampai titik ini. Penulis juga tidak dapat bisa mencapai titik ini tanpa bantuan serta doa dari kedua orang tua. Sehingga ucapan terimakasih pun tak lupa saya berikan kepada Bapak & Mama saya yang sabar mengurus saya serta menjadi alasan bagi saya untuk terus melangkah maju, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan dan doanya.

Motto :

“Weakness, fears, and limitations are not things that can be used as reasons to give up. As long as im still breathing and my heart’s still beating, there is no such thing as giving up in my life. And if you want to wait for me to give up, then you’ll wait the rest of my life.”

ABSTRAKSI

Nama Wendy Syahputra Tama Haeruddin
Nim 202010110311551
Judul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penjualan Atribut Kepolisian Tanpa Izin Guna Mencegah Penyalahgunaan Atribut Kepolisian Di Kota Malang (Studi di Polresta Malang Kota)
Dosen Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
Pembimbing Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

Kasus polisi gadungan atau polisi palsu sudah sering didengar dan telah marak terjadi di Indonesia, yang mana oknum warga sipil yang mengaku sebagai aparat kepolisian dengan mengenakan atribut kepolisian. Sehingga penulis melakukan penelitian mengenai penyalahgunaan atribut kepolisian yang fokus utamanya yakni pada perizinan penjual atribut kepolisian di luar Instansi Polri. Penelitian ini penulis lakukan karena faktor maraknya penyalahgunaan atribut kepolisian di masyarakat oleh warga sipil, sesuai dengan kasus berita dalam tulisan ini. Penulis melakukan penelitian ini karena penyalahgunaan atribut kepolisian akan berdampak buruk pada nama Kepolisian Indonesia serta merugikan masyarakat yang menjadi korban serta dipertanyakannya perizinan serta persyaratan dalam memperjual belikan atribut kepolisian. Sehingga dalam penelitian ini timbul suatu rumusan masalah mengenai bagaimana perizinan dan persyaratan dalam memperjualbelikan atribut kepolisian dan juga bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penjualan atribut kepolisian tanpa izin guna mencegah penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis empiris (Sosiologis) dengan terjun ke lapangan untuk memperoleh bahan data yang menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, dengan pihak narasumber Kanit Provost Polresta Malang Kota beserta beberapa anggota Kepolisian lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosesnya masih belum diatur Peraturan yang mengkhususkan pada penjualan atribut kepolisian di luar instansi, serta masih minimnya upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak penyalahgunaan atribut kepolisian terutama atribut kepolisian yang dijual di pasaran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa masih belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai penjualan atribut kepolisian di luar Instansi sehingga atribut kepolisian dijual dan diproduksi secara bebas serta kurang maksimalnya upaya dalam menanggulangnya sehingga berimbas pada masih maraknya tindak penyalahgunaan atribut polri. Dari kesimpulan tersebut diperoleh saran untuk memaksimalkan kembali upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan atribut polri, serta agar diadakannya aturan khusus untuk mengontrol produksi, distribusi, serta penjualan atribut kepolisian di pasaran.

Kata Kunci : Atribut Kepolisian, Penyalahgunaan, Perizinan dan Persyaratan

ABSTRACT

Name Wendy Syahputra Tama Haeruddin
Nim 202010110311551
Title *Police Efforts in Overcoming the Sales of Police Attributes Without Permits to Prevent Misuse of Police Attributes in Malang City (Study at Malang City Police)*
Adviser **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**
Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

Cases of fake police or fake police have often been heard about and have become widespread in Indonesia, where civilians claim to be police officers by wearing police attributes. So the author conducted research on the misuse of police attributes, the main focus of which was on licensing police attribute sellers outside the National Police Agency. The author conducted this research because of the widespread misuse of police attributes in society by civilians, in accordance with the news case in this article. The author conducted this research because misuse of police attributes will have a negative impact on the name of the Indonesian Police as well as harm the people who become victims and question the licensing and requirements for buying and selling police attributes. So in this research a problem formulation arises regarding how permits and requirements apply for buying and selling police attributes and also how the police attempt to overcome the sale of police attributes without permission in order to prevent misuse of police attributes by civilians. In this research, an empirical juridical (sociological) method was used by going into the field to obtain data material using interviews as a data collection method, with the resource person being the Head of the Malang City Police Provost Unit and several other members of the Police. The results of the research show that the process has not yet regulated regulations that specialize in the sale of police attributes outside the agency, and there is still minimal police effort in dealing with abuse of police attributes, especially police attributes sold on the market. The conclusion of this research is that there are still no specific regulations governing the sale of police attributes outside the agency, so that police attributes are sold and produced freely and there is a lack of maximum effort in dealing with this, resulting in widespread misuse of police attributes. From these conclusions, suggestions are obtained to maximize efforts to overcome the misuse of police attributes, as well as to implement special regulations to control the production, distribution and sale of police attributes on the market.

Keywords: Police Attributes, Abuse, Licensing and Requirements

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Tugas Akhir ini yang berjudul : **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN ATRIBUT KEPOLISIAN TANPA IZIN GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN ATRIBUT KEPOLISIAN DI KOTA MALANG”**.

Adapun Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memenuhi mata kuliah Skripsi pada semester 8 (VIII) ini dan demi memenuhi persyaratan untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Serta sebagai penulis saya menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Sehingga Penulis haturkan terima kasih banyak kepada para pihak lain yang sudah membantu dan mendampingi saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan Terimakasih tertulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Seluruh jajaran petinggi Universitas Muhammadiyah Malang, serta seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membimbing saya selama perkuliahan.
3. Ratri Novita Erdianti, SH., MH & Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH. karena telah memberikan bimbingan mengenai Tugas Akhir ini selama 1 (satu) semester ini dan telah mendukung kelancaran dan terciptanya Skripsi ini.
4. Untuk Ayah dan ibu tercinta, Bapak Haeruddin dan Ibu Dewi Agustina, yang tiada henti memberikan saya dukungan baik mental maupun materi selama saya menjalani Pendidikan, dan juga doa-doa yang selalu mereka panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kesuksesan saya selaku Putra pertama mereka. Serta untuk anggota keluarga lain yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir saya.

5. Untuk mendiang nenek saya, Almh.Sukarmi, yang telah memberikan saya semangat, wejangan, dan juga bimbingan dalam hidup ini. Dan saya akan memenuhi pesan terakhir beliau untuk lulus dari perkuliahan sebagai sarjana dan menuju kesuksesan. Terimakasih atas segalanya dan semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
6. Untuk anggota keluarga lain yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir saya.
7. Untuk sahabat-sahabat terbaik saya serta teman-teman lainnya di rumah : : M. Zidane Wahyu, Tanto Prawira, A. Feriyo, Iwang Erlangga, M. Rizal Wahyu, M. Hatta Aditya, Riski, Risky, Arga, dan Dhiky yang selalu ada dan menjadi penghibur ketika saya sedang lelah dengan hidup dan kuliah.
8. Untuk seluruh anggota grup Pemburu Surga yang telah menampung dan menerima saya sebagai teman sekelas yang cukup merepotkan, serta telah melewati susah dan senang bersama-sama selama perkuliahan.
9. Untuk teman-teman di Kampus : Rosita Putri, Fajar Ali, Denny Prasetiawan, Rendy Waluyo, Hafizh Naufal, serta Setyawanti Zulaikah yang juga memberikan saya dorongan, bantuan serta semangat untuk melaksanakan perkuliahan dan juga menyelesaikan skripsi.
10. Untuk keluarga besar PBH Peradi Malang yang telah memberikan saya ilmu serta binaan selama kegiatan magang mandiri, terutama bapak Taufik Rahmat selaku koordinator magang dan juga Mbak Lila yang menjadi pemicu semangat saya selama magang dan perkuliahan.
11. Serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Aiptu Zainal Arifin S.H, Iptu Sudiyono S.S, Aiptu Karliana, dan juga Aiptu Dyah Puspitasari yang bersedia membantu penelitian saya dengan menjadi narasumber dan memberikan data-data yang dibutuhkan pada penulisan skripsi penulis.

Dengan segala Hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan maupun masukan. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Saya menyadari bahwa Skripsi yang saya buat ini masih memiliki banyak kesalahan

dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini dimasa yang akan datang. Atas kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.

Penulis,

Wendy Syahputra Tama Haeruddin




DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Surat Pernyataan	iv
Ungkapan Pribadi.....	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) 20	
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perkap Nomor 6 Tahun 2018 (Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Polri).....	27
1. Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian	28
2. Prinsip Pakaian Dinas pada Polri	28
3. Macam Pakaian Dinas pada Kepolisian	30
4. Kelengkapan Pakaian Dinas	32
C. Tinjauan Mengenai Perizinan Usaha.....	35

D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014)	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Persyaratan Dan Perizinan Dalam Memperjualbelikan Atribut Kepolisian di Pasaran	47
1. Persyaratan Dalam Memperjualbelikan Atribut Kepolisian di Pasaran ..	49
2. Perizinan Dalam Memperjualbelikan Atribut Kepolisian di Pasaran.....	52
B. Upaya Serta Kendala Kepolisian Kota Malang Dalam Menanggulangi Penjualan Atribut Kepolisian Tanpa Izin Guna Mencegah Penyalahgunaan Atribut Kepolisian	60
1. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penjualan Atribut Kepolisian Tanpa Izin ataupun Tidak Memenuhi Persyaratan	61
2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Atribut Kepolisian	65
3. Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Atribut Kepolisian	68
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	76
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	78
Lampiran 3. Golden Ticket.....	80
Lampiran 4. Surat Izin Observasi.....	81
Lampiran 5. Nota Dinas Observasi.....	82
Lampiran 6. Foto Wawancara.....	83



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- M. Gaussyah. (2014). *Peranan dan Keududukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership. Hlm 33.
- Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian* (Vol. 1). Bantul: KBM Indonesia. Hlm 1
- Vera R. (2020). *Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA. Hlm 9 & 10.
- Yoyok Ucut. (2014). *Hukum Kepolisian* (2 ed.). Surabaya: Laksbang Grafika. Hlm 162 & 163.

SKRIPSI

- Arief Permana. (2021). *Penyalahgunaan Atribut Kepolisian Oleh Warga Sipil Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Skripsi*, hlm 2 & 3.

JURNAL

- Anak Agung B. (2019, Desember). *Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Perseroan Terbatas Dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016*. *Jurnal Hukum Kenotariatan*(Vol. 4, No. 3), hlm 367.
- Arum Tarina. (2020, Oktober). *Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil*. *Jurnal Pelita Ilmu*(Vol. 14, No. 2), hlm 93.
- Erlin Indarti. (2014). *Profesionalisme Pengembangan Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah*. *MMH*(3), hlm 354.
- Ilman F. & Chepi A. (2018). *Optimalisasi Profesionalisme Polri Guna Mewujudkan Tugas Pokok Polri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*. *Prosiding Ilmu Hukum*(4), hlm 409.
- Mita Rosaliza. (2015). *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, hlm 71.
- Ni Nyoman & Putu Gede. (2022). *Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 2, hlm 509.
- Selvia Riza. (2017). *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar*. *JOM Fisip*, hlm 9 - 10.

Siti Maesaroh. (2023). Pentingnya Nomor Induk Berusaha Bagi Keberlangsungan UMKM DI Desa Kuta Ampel. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, hlm 925.

INTERNET

Avirista Midaada. (2023, Juni 6). *Viral Pria di Malang Jadi Brimob Gadungan, Ditangkap Usai Hamili Pacar*. Diakses tanggal 25 Oktober 2023, dari INews Jatim: <https://jatim.inews.id/amp/berita/viral-pria-di-malang-jadi-brimob-gadungan-ditangkap-usai-hamili-pacar/all>

Bangun Santoso & Dian Rosmalia. (2018, Juli 17). *Cerita Penjual Atribut Polri Kena Marah Polisi Gadungan*. Diakses tanggal 25 Oktober 2023, dari Suara.com: <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2018/07/17/172446/cerit-penjual-atribut-polri-kena-marah-polisi-gadungan>

Cedric L. Alexander. (2020, Juli 14). *40-Year Law Enforcement Vet Explains What Good Policing Should Like*. Diakses tanggal 7 Julu 2024 dari New York State Bar Association (NYSBA): <https://nysba.org/40-year-law-enforcement-vet-explains-what-good-policing-should-look-like/>

Fathoni Prakarsa N. (2023, Juni 5). *Polisi Gadungan Embat Ponsel Tiga Pengunjung Taman Merjosari*. Diakses tanggal 24 Oktober 2023, dari Jawa Pos RADAR MALANG: <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/amp/811092983/polisi-gadungan-embat-ponsel-tiga-pengunjung-taman-merjosari>

OSS Kementerian Investasi. (2020). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)*. Diakses pada 19 Juni 2024, dari <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>.

OSS Kementerian Investasi. (2020). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)*. Diakses pada 3 Juli 2024, dari <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko?search=47711%20-%20Perdagangan%20Eceran%20Pakaian>

Pedagang Atribut Militer di Malang Dirazia. (2010, Februari 24). Diakses tanggal 8 Juni 2024, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2010/02/24/15260529/Pedagang.Atribut.Militer.di.Malang.Dirazia>

Polres Jembrana. *Bag Logistik*. Diakses tanggal 14 Juli 2024, dari <https://www.polresjembrana.com/bag-logistik?amp=1>

Rizky Kurniawan. (2023, Juni 5). *Pria di Malang Viral Ketahuan Jadi Brimob Gadungan, Pacar Hamil 4 Bulan*. Diakses tanggal 8 Juni 2024, dari Times Malang: <https://malang.times.co.id/news/berita/b83hf49pd3/Pria-di-Malang-Viral-Ketahuan-Jadi-Brimob-Gadungan-Pacar-Hamil-4-Bulan>

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan



Lampiran 3. Golden Ticket

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Wendy Syahputra Tama Haeruddin

Nim : 202010110311551

Dengan Judul Skripsi :

“ Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penjualan Atribut
Kepolisian Tanpa Izin Guna Mencegah Penyalahgunaan Atribut
Kepolisian Di Kota Malang (Studi di Polresta Malang Kota)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum